



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 27 / Pdt.P / 2017 / PN.Plw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

**SIYUR SYAHPUTRA GAZALBA**, Tempat Lahir Terantang Manuk, Tanggal 07 Maret 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT. 001 RW. 002 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;-----

**LINDA**, Tempat Lahir Terantang Manuk, Tanggal 02 Februari 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT. 001 RW. 002 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon tertanggal 27 Februari 2018 ;-----

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.Plw tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT 001. RW 002 Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama : SIYUR SYAHPUTRA GAZALBA dengan NIK ; 1405030703840009 tanggal 31-07-2012 dan atas nama : LINDA dengan NIK ; 1405034402850001 tanggal 03-07-2012 ;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami – Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/30/VIII/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;-----
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 ( tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD FAISAL ARKAN SYAHPUTRA, MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA dan ANINDYA NUR AFIFAH ;---
- Bahwa dari Ketiga orang anak tersebut, Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama M.DZAKI ARKAN SYAHPUTRA menjadi MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri anak para pemohon, dan di samping itu di daerah tempat tinggal anak Para Pemohon ;-----

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Para Pemohon ajukan surat –surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP Para Pemohon yang telah di beri Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Para pemohon Nomor : 294/30/VIII/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah di beri Materai dan sesuai dengan Aslinya ;-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga Para pemohon Nomor :1405031605120020 atas nama : SIYUR SYAHPUTRA GAZALBA yang telah di beri materai sesuai dengan aslinya ;-----

**Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 2 dari 8**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1405-LU-30062011-0020 yang bernama M.DZAKI ARKAN SYAHPUTRA yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 05 Juli 2011 yang telah di beri materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
  2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor :140-LU-30062011-0020 yang semula bernama M. DZAKI ARKAN SYAHPUTRA menjadi MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA ;-----
  3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kedalam register yang di peruntukan itu ;-----
  4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan Permohonan ini, para pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;-----

1. Foto Copy KTP atas nama SIYUR SYAHPUTRA GAZALBA dengan NIK ; 1405030703840008 tanggal 31-07-2012 yang diberi tanda bukti P-1 ; ---
2. Foto Copy KTP atas nama LINDA dengan NIK ; 1405034402850001 tanggal 03-07-2012 yang diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/30/VIII/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor :1405031605120020 atas nama : SIYUR SYAHPUTRA GAZALBA yang diberi tanda bukti P-4 ;-----

**Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 3 dari 8**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 1405-LU-30062011-0020 yang bernama M. DZAKI ARKAN SYAHPUTRA yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 05 Juli 2011 yang diberi tanda bukti P-5 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama HARDINAS dan JIBAH yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut ; -----

### SAKSI-I : HARDINAS ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, karena Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama M. DZAKI ARKAN SYAHPUTRA menjadi MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA ;-----
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula semula bernama M. DZAKI ARKAN SYAHPUTRA menjadi MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Para Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

### SAKSI-II : JIBAH -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, karena Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama M. DZAKI ARKAN SYAHPUTRA menjadi MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA ;-----

**Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 4 dari 8**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi dimaksud dan tujuan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula semula bernama M. DZAKI ARKAN SYAHPUTRA menjadi MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Para Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam perkara ini dan mohon penetapan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonannya adalah ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama M. DZAKI ARKAN SYAHPUTRA menjadi MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon bernama SIYUR SYAHPUTRA GAZALBA dan LINDA ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3 Para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2008 di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;-----
- Bahwa benar dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Faisal Arkan Syahputra, Muhammad Dzaki Arkan Syahputra dan Anindya Nur Afifah sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 ;-----

**Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 5 dari 8**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P-5, nama anak Para Pemohon tertulis M.

DZAKI ARKAN SYAHPUTRA ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan catatan sipil berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili perkara permohonan Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas hanya mengatur tentang pencatatan perubahan nama tanpa mengatur tentang penambahan nama, maka dengan memperhatikan pasal 12 KUHPdata serta permohonan Para Pemohon tentang pergantian nama dari M. DZAKI ARKAN SYAHPUTRA menjadi MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA ;-----

Menimbang, bahwa nama yang dikehendaki Para Pemohon untuk mengganti nama M. DZAKI ARKAN SYAHPUTRA menjadi MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA adalah nama yang tidak termaksud kepada nama yang dipakai keluarga atau gelar tertentu, nama tersebut adalah nama yang lazim dipakai masyarakat Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya patut dikabulkan dengan perbaikan amar petitum ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 11 dan 12 KUHPdata, pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum yang bersangkutan ;-----

**Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 6 dari 8**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama M. DZAKI ARKAN SYAHPUTRA sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 1405-LU-30062011-0020 tertanggal 05 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan menjadi MUHAMMAD DZAKI ARKAN SYAHPUTRA ;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **07 Maret 2018** dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **NURRAHMI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dibantu oleh **HJ. MANIDAR, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto

Dto

**HJ. MANIDAR, SH. MH**

**NURRAHMI, SH**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 250.000,00
4. PNBP	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 7 dari 8**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Salinan Penetapan ini terdiri dari 07 (tujuh) halaman dan diberikan atas permintaan SIYUR SYAHPUTRA GAZALBA.

Pangkalan Kerinci, 07 Maret 2018  
Panitera,

ERI SOFYAN, SH  
NIP.19600817 198203 1 013

**Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 8 dari 8**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)